



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 188.45/ 961 /430.4.2/2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI BONDOWOSO KEPADA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH UNTUK
BERTINDAK SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) untuk bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Bondowoso kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk Bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kekuasaan Bupati Bondowoso kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d.melaksanakan...

- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang:
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD);
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 8. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 9. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Bondowoso.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Desember 2020

